

---

## Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Analisis Implikasi Hukum Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024

Jihan Karima<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, jihanmendes12@gmail.com

---

### Article Info

---

#### Article History:

Received : 14-10-2024

Revised : 17-12-2024

Accepted : 14-10-2025

Published : 28-11-2025

---

#### Keywords:

Final and binding

Legal implications

Age limit for regional head candidates

---

### Informasi Artikel

---

#### Histori Artikel:

Diterima : 14-10-2024

Direvisi : 17-12-2024

Disetujui : 14-10-2025

Diterbitkan : 28-11-2025

---

#### Kata Kunci:

Final dan mengikat

Implikasi hukum

Batas usia calon kepala daerah

---

### Abstract

---

*This study aims to analyze the role of the Constitutional Court as the guardian of the constitution and ensure the upholding of constitutional principles in Indonesia, focusing on the complexity of the implementation of rulings that have permanent legal force. with a focus on the complexity of implementing rulings that have permanent legal force. Through the normative legal research method with a juridical-constitutional approach, The main findings point to a gap between constitutional rulings and implementation practices on the ground, which has the potential to create legal uncertainty and threaten the principles of substantive justice. Because there is a polemic related to the Constitutional Court's decision regarding the revision of the DPR Election Law, it is considered to ignore the Constitutional Court's decision and continue to revise the law, and there is also a legal implication that the president uses the Supreme Court's decision as a legal force as the age limit for regional head candidacy while colliding with the regulations regulated in the Constitutional Court's decision, it has the potential to be submitted for judicial review.*

### Abstrak

---

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran MK sebagai pegawai konstitusi (*the guardian of constitution*) dan menjamin tegaknya prinsip-prinsip konstitusional di Indonesia, dengan fokus pada kompleksitas implementasi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui metode penelitian hukum normatif (*legal research*), Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan konstitusional dan praktik implementasi di lapangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip keadilan substantif. Karena terjadi polemik terkait putusan MK mengenai revisi Undang-Undang Pilkada DPR dianggap mengabaikan putusan MK dan tetap melanjutkan revisi UU tersebut, dan juga terdapat implikasi hukum yang mana presiden menggunakan putusan MA sebagai kekuatan hukum sebagai batas usia pencalonan kepala daerah sedangkan bertabrakan dengan regulasi yang diatur dalam putusan MK hal tersebut berpotensi untuk diajukan judicial review.

---

## PENDAHULUAN

Keputusan Pengadilan tertinggi Konstitusi dalam menguji peraturan perundang-undangan memiliki sifat final dan mengikat, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi pasal 24C ayat (1) dan peraturan No. 24/2003 tentang Lembaga Peradilan Konstitusi, berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus perubahan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.*” Ini mengandung arti bahwa hasil sidang pengadilan konstitusi tidak memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum lanjutan seperti banding maupun kasasi, serta secara langsung berlaku sebagai ketentuan hukum yang pasti. Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*).<sup>1</sup>

Putusan MK bersifat *erga omnes* artinya mengikat seluruh komponen bangsa, penyelenggara negara maupun warga negara dalam artian berlaku mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia. Putusan tersebut merupakan putusan yang tidak dapat diganggu gugat dan semua lembaga atau pihak yang terkait wajib menghormati dan patuh untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam hal ini, sangat krusial untuk menelaah konsekuensi yuridis dari putusan pengadilan konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menjadi perhatian masyarakat karena menghasilkan efek hukum yang substansial terhadap sistem hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tertinggi, diikuti oleh Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya. Hal ini memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>2</sup>

Dari segi prinsip hukum, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara badan legislatif dan eksekutif dengan menggunakan norma putusan mahkamah Agung tetap memiliki kekuatan hukum. Meskipun demikian, regulasi tersebut berpotensi bertabrakan dengan tafsir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga berpotensi untuk diajukan pengujian materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tegaskan syarat usia kepala daerah memutuskan

---

<sup>1</sup> Alfian Reymon Makaruku, “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (15 November 2022): 729, <https://doi.org/10.17977/um019v7i3p729-737>.

<sup>2</sup> Antoni Putra, “SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (28 Maret 2022): 291, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

menolak permohonan perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait ketentuan batas usia minimal untuk calon kepala daerah, meski menolak permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa seluruh persyaratan pencalonan kepala daerah yang tertuang dalam pasal 7 UU Pilkada wajib terpenuhi sebelum penetapan resmi calon kepala daerah dilakukan. Perlu dicatat, sebelum keputusan MK ini, Mahkamah Agung lebih dulu mengeluarkan putusan MA Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur ketentuan usia minimal bagi calon gubernur dan wakilnya. Putusan yang disahkan tersebut menetapkan bahwa kandidat gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun pada saat pelantikan.<sup>3</sup>

Dinamika hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan DPR sebagai lembaga Legislatif mencerminkan kompleksitas sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun terdapat berbagai ketegangan dan konflik, yang terpenting adalah bagaimana kedua lembaga dapat menjalankan fungsinya masing-masing sambil tetap menjaga harmonisasi kelembagaan demi kepentingan bangsa dan negara. Diperlukan pendekatan komprehensif dan bertahap untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, dengan fokus pada penguatan sistem hukum, pemulihan citra kelembagaan, dan peningkatan kepercayaan publik. Hanya dengan komitmen bersama dan langkah-langkah konkret, dampak negatif dari konflik kelembagaan ini dapat diminimalisir dan diarahkan menuju penguatan sistem demokrasi yang lebih baik. Penguatan hubungan antara mahkamah konstitusi dan DPR merupakan agenda kritical dalam pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui penguatan kelembagaan yang sistematis, diharapkan dapat tercipta ekosistem hukum dan politik yang lebih kondusif bagi perkembangan demokrasi.<sup>4</sup>

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian doktrinal, yaitu jenis penelitian yang terfokus pada kajian kepustakaan, mengkaji dokumen-dokumen, literatur yang berkaitan dengan berbagai data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif sebagai konsep pendekatan untuk menemukan jawaban terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

---

<sup>3</sup> Andri Setiawan, Antikowati -, dan Bayu Dwi Anggono, "KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KOSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (31 Maret 2021): 18, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>.

<sup>4</sup> Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 883, <https://doi.org/10.31078/jk16410>.

undangan dan konseptual untuk menganalisis sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi.

Artikel pembanding merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel atau fenomena tertentu. Artikel pembanding ini dapat menjadi dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut, serta memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks artikel ini, artikel tersebut mengacu pada studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan. Agar penelitian ini terhindar dari plagiarisme, maka penting bagi penulis untuk menguraikan beberapa artikel pembanding yang berkaitan dengan judul yakni “Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Analisa Implikasi Hukum Putusan No. 70/PUU-XXII/2024.” Sebagaimana berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu meliputi:

*Pertama*, Artikel jurnal yang disusun oleh Antoni Putra diterbitkan oleh Jurnal Komisi Yudisial pada tahun 2021, dengan judul Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang tersebut membahas mengenai analisis implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang tidak sepenuhnya dipatuhi oleh Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada jurnal tersebut menggunakan metode penelitian normatif yang mana penelitian tersebut juga digunakan oleh penulis dalam artikel ini. Pada artikel ini sama-sama membahas tentang Mahkamah Agung yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, pada jurnal ini MA mengabaikan putusan MK Nomor 34/PUUXI/2013 bahwasanya putusan ini membolehkan peninjauan kembali yang bisa dilakukan lebih dari satu, namun pihak MA justru menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana, yang menyatakan bahwa permohonan dalam peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali.<sup>5</sup>

*Kedua*, Artikel jurnal yang disusun oleh Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro diterbitkan oleh Jurnal Sanskara Hukum dan HAM pada tahun 2023, dengan judul Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut membahas mengenai analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi dan mengeksplorasi cara untuk memungkinkan peninjauan kembali keputusan

---

<sup>5</sup> Putra, “SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.”

Mahkamah Konstitusi. Pada jurnal tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana penelitian tersebut juga digunakan oleh penulis dalam artikel ini. Apabila dibandingkan dengan jurnal tersebut ada beberapa perbedaan yakni, Jurnal tersebut lebih menitikberatkan terhadap sifat dari putusan MK yang berbeda dari putusan MK yang lain untuk menemukan cara agar putusan MK dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya, sedangkan penulis artikel ini lebih membahas tentang sifat final dan mengikat pada putusan MK yang diabaikan oleh lembaga lainnya.<sup>6</sup>

*Ketiga*, Artikel jurnal yang disusun oleh Padil Saputra, Eddy Asnawi, dan Bahrin Azmi diterbitkan oleh Jurnal South East Asia Law Aspect tahun 2024, dengan judul Menakar Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan tersebut membahas mengenai kekuatan mengikat keputusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat deklaratif, bukan eksekutif, sehingga sering diabaikan oleh pembuat Undang-Undang. Pada jurnal tersebut menggunakan metode hukum normatif dimana penelitian tersebut mengambil sampel dari beberapa hasil putusan judicial review Mahkamah Konstitusi. Artikel ini sama-sama membahas tentang putusan MK yang hanya bersifat deklaratif bukan eksekutif, yang mana putusannya hanya mendeklarasikan suatu keadaan hukum, putusan MKpa tidak secara langsung memaksa pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan tindakan tertentu, seringkali putusan MK tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pembentuk Undang-Undang.<sup>7</sup> Pada artikel diatas dapat disesuaikan dengan fokus penelitian atau kajian yang lebih spesifik, beberapa perumusan masalah pada artikel tersebut, Bagaimana sifat final dan mengikat putusan MK No 70/PUU-XXII/2024 mempengaruhi pelaksanaan hukum di Indonesia dan apa implikasi hukum jika ada pihak yang mengabaikan atau menentang putusan MK tersebut.

---

<sup>6</sup> Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim mahkamah konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Sanskara Hukum dan HAM* 2 (02 desember): 105–17, <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02>.

<sup>7</sup> Padil Saputra, Eddy Asnawi, dan Bahrin Azmi, "Menakar Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Science, Technology, and Education Care (STEDCA)* 1 (Februari 2024): 21–27.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN I

### Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki sifat final dan mengikat, yang berarti putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mengubahnya. Sifat final dan mengikat ini merupakan karakteristik khas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakannya dari putusan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sifat mengikat berarti bahwa putusan MK memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, sehingga semua pihak, termasuk lembaga negara, pejabat publik, dan warga negara, wajib mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Dasar hukum yang melandasi sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):  
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final..." Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa putusan MK bersifat final, yang berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelahnya.  
Pasal 24C ayat (2): "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar."
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020:  
Pasal 10 ayat (1) undang-undang ini memperkuat ketentuan UUD 1945 dengan menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final..." Selanjutnya, Pasal 47 undang-undang yang sama menegaskan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum."

---

<sup>8</sup> Fahri Bachmid, "Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024).

Pasal 48 ayat (2): "Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan."

Pasal 59 ayat (2): "Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 29 ayat (1) undang-undang ini juga menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final..." Hal ini semakin memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 29 ayat (2): "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh."

Sifat final dan mengikat dari Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi yang luas dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini langsung berlaku dan harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk lembaga negara, pejabat publik, dan warga negara. Tidak ada lembaga negara lain, termasuk Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah putusan MK ini. Lebih lanjut, sifat mengikat dari putusan MK ini berarti bahwa semua pihak harus mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.<sup>9</sup>

Dalam konteks pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, jika MK memutuskan bahwa suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka ketentuan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini berlaku secara umum (*erga omnes*), bukan hanya terhadap pihak yang mengajukan permohonan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, MK masih memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap putusannya sendiri jika terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikenal sebagai putusan penjelasan atas putusan MK, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan aslinya.

---

<sup>9</sup> Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juli 2013).

Dalam konteks Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, sifat final dan mengikat ini menjadi sangat krusial mengingat putusan tersebut berkaitan dengan isu konstitusional yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk lembaga negara dan masyarakat, wajib menghormati dan melaksanakan putusan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga supremasi konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN II**

### **Analisis Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 70/PUU-XXI/2024**

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan inkonstitusional sebagian atau keseluruhan dari suatu undang-undang, dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika suatu undang-undang atau pasal-pasal tertentu di dalamnya dinyatakan tidak berlaku atau dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka seluruh peraturan turunan dan kebijakan yang terkait harus segera dilakukan penyesuaian atau revisi.

Proses penyesuaian ini melibatkan berbagai lembaga negara, termasuk legislatif yang harus merumuskan peraturan pengganti, dan eksekutif yang harus mengimplementasikan perubahan tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dapat berdampak luas pada sistem hukum nasional, praktik penegakan hukum, serta hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan yang mengubah tatanan hukum harus dipertimbangkan secara matang dan komprehensif, dengan memperhatikan aspek keadilan, dan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 memberikan kejelasan mengenai perhitungan usia calon kepala daerah, yaitu pada saat penetapan pasangan oleh KPU. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (UU Pemilu) secara komprehensif mengatur segala aspek penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari tahapan, penyelenggaraan hingga syarat-syarat yang harus dipenuhi. KPU sebagai penyelenggaraan pemilu utama memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan yang diatur oleh UU pemilu.

---

<sup>10</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, dan Abdul Kadir Jaelani, "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Bestuur* 7, no. 1 (Agustus 2019).

KPU juga berwenang untuk membatalkan calon yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UU Pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga berwenang membuat peraturan pelaksana UU pemilu yang lebih detail. Peraturan KPU mengatur secara teknis mengenai syarat-syarat pencalonan, prosedur, verifikasi dan kriteria pembatalan calon. Putusan MK juga yang berkaitan dengan syarat pencalonan dan proses verifikasi calon juga menjadi acuan penting bagi KPU dalam mengambil Keputusan.<sup>11</sup>

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusnya menyatakan suatu undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang bersifat inkonstitusional dan memerlukan revisi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki kewajiban konstitusional untuk segera melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap undang-undang tersebut. Proses revisi ini harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan MK dan harus selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada DPR, tetapi juga melibatkan Presiden sebagai pihak yang turut membentuk undang-undang.

Apabila lembaga legislatif gagal atau lalai dalam melaksanakan kewajiban ini dalam waktu yang wajar, hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi serius, antara lain: timbulnya kekosongan hukum yang dapat menghambat proses penegakan hukum, serta potensi pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, ketidaksesuaian peraturan dengan UUD 1945 yang dibiarkan berlarut-larut dapat mengancam integritas sistem hukum nasional dan mengurangi efektivitas checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, DPR dan Presiden dituntut untuk memiliki komitmen dan kesigapan dalam merespons putusan MK, termasuk memprioritaskan pembahasan revisi undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam program legislasi nasional.<sup>12</sup>

Dari segi prinsip hukum, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara badan legislatif dan eksekutif dengan menggunakan norma putusan mahkamah Agung tetap memiliki kekuatan hukum. Meskipun demikian,

---

<sup>11</sup> Anies Prima Dewi, "PROBLEMATIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 3, no. 2 (Oktober 2017).

<sup>12</sup> Putri Nabila Kurnia Arsyad, "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (1 Februari 2023): 691, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2783>.

regulasi tersebut berpotensi bertabrakan dengan tafsir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini menyebabkan tumpang tindih putusan MK dan MA.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan eksklusif untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan putusannya bersifat final dan mengikat bagi semua lembaga negara, termasuk pemerintah. Sementara itu, berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung (MA) memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Putusannya bersifat final dan mengikat bagi semua pengadilan di bawahnya.<sup>13</sup>

Maka dari itu Putusan MK No. 70/PUU-XXI/2024 akan menjadi acuan utama bagi semua lembaga negara, termasuk pemerintah dan penyelenggaraan pemilu sedangkan Putusan MA No. 23P/HM/2024 meskipun membahas mengenai persyaratan usia namun MK memiliki kewenangan yang lebih tinggi dalam menguji Undang-Undang, maka putusan MA akan tunduk pada putusan MK. Jika terdapat pertentangan antara putusan MK dan MA, maka putusan MK yang harus diikuti karena memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dasar hukum dari prinsip ini tertuang dalam pasal 24C UUD 1945. Beberapa implikasi hukum yang dapat timbul antara lain:

1. Ketidakpastian Hukum: Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Kebijakan yang bertentangan dengan putusan MK dapat dianggap melanggar prinsip hierarki ini.
2. Pelanggaran Konstitusional: Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tindakan mengabaikan putusan MK dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.
3. Potensi Judicial Review Baru: Berdasarkan Pasal 51 UU tentang MK, pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yang dapat mengakibatkan siklus sengketa hukum yang berkelanjutan.

---

<sup>13</sup> Tohadi dan Prastiwi Dian eka, "Rekonstruksi hukum dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi sebagai mekanisme checks and balances," *Jurnal rechts vinding* 11, no. 1 (April 2022): 19–36.

4. Konflik Kelembagaan: Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan harus menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi, termasuk menghormati putusan MK.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN III**

#### **Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024**

Sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan aspek fundamental yang memberikan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika MK mengeluarkan suatu putusan, keputusan tersebut bersifat definitif dan tidak dapat diganggu gugat melalui upaya hukum biasa maupun luar biasa. Masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk individu, kelompok, organisasi, serta lembaga-lembaga negara dapat segera memperoleh kejelasan dan kepastian mengenai status hukum dari norma yang diuji, tanpa harus menunggu atau mencari informasi tambahan tentang keberlakuan atau ketidaksahannya.<sup>14</sup> Hal ini memungkinkan semua pihak untuk segera menyesuaikan tindakan dan kebijakannya sesuai dengan putusan tersebut. Selain itu, sifat final putusan MK juga mendukung efisiensi dalam proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa konstitusional, karena tidak memerlukan proses hukum yang berlarut-larut. Para hakim konstitusi, dalam mengeluarkan putusan, tentunya telah mempertimbangkan secara mendalam berbagai aspek hukum, sosial, dan dampak putusan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sesuai yang tertuang dalam undang-undang Pasal 24C ayat (1): "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*" Putusan MK bersifat final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum lanjutan. Konsekuensinya semua lembaga negara, termasuk DPR, wajib mematuhi putusan tersebut agar tetap terjaga kepastian hukum dan supremasi konstitusi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga legislatif yang merupakan representasi langsung dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, akan

---

<sup>14</sup> Rian Van Frits Kapitan, "KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG," *MMH* 44, no. 4 (Oktober 2015).

menghadapi krisis legitimasi yang sangat serius dan berpotensi merusak fondasi kepercayaan publik terhadap DPR, apabila secara sadar dan sistematis mengabaikan, mengesampingkan, atau bahkan secara terang-terangan menentang putusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, seperti Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tindakan semacam ini tidak hanya akan dipandang sebagai bentuk arogansi kelembagaan yang mencederai prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada para anggota DPR untuk menjunjung tinggi konstitusi dan hukum dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.<sup>15</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7A: *"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."* Pelanggaran terhadap putusan MK dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Konsekuensinya anggota DPR juga dapat dikenakan sanksi serupa berlaku sebagai peringatan bagi pejabat negara untuk menaati hukum.

Jika Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan No 70/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas usia pencalonan kepala daerah, namun DPR tetap melakukan revisi terhadap UU pilkada yang justru membolehkan pelantikan kepala daerah pada usia 30 tahun,<sup>16</sup> maka hal itu akan melanggar prinsip supremasi hukum dan pengabaian DPR terhadap putusan MK tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 23 ayat (1) huruf b mengatur bahwa dalam Program Legislasi Nasional dimuat "status regulasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi."

Perencanaan legislasi Putusan MK harus menjadi pertimbangan dalam Prolegnas, tindak lanjut putusan MK menjadi agenda prioritas DPR agar memudahkan tracking pelaksanaan putusan MK oleh DPR. Sebagai badan legislasi DPR juga mencederai Undang-

---

<sup>15</sup> Daniel Kristiyanto, "MENGGUGAT SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)," *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 1, no. 2 (Februari 2018): 128–41.

<sup>16</sup> Tohadi dan Prastiwi Dian eka, "Rekonstruksi hukum dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi sebagai mekanisme checks and balances."

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Mengatur tentang fungsi legislasi DPR yang harus memperhatikan putusan MK. Fungsi legislasi sebagai pembentukan UU harus sesuai dengan putusan MK. DPR harus memiliki prosedur untuk menindaklanjuti putusan MK dan Badan Legislasi DPR harus memastikan kepatuhan terhadap putusan MK<sup>17</sup>

DPR harus menjalankan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan menyesuaikan peraturan Perundang-undangan yang ada dengan putusan tersebut. Pengabaian MK oleh DPR merupakan tindakan yang tidak tepat dan merusak sistem ketatanegaraan kita. Sifat final dan mengikat dari putusan MK no 70/PUU-XXII/2024 maupun putusan MK lainnya, merupakan cerminan dari kedudukan MK sebagai penjaga konstitusi. Oleh karena itu semua pihak terkait harus berkomitmen untuk menghormati putusan MK dan menegakkan prinsip supremasi hukum.

## KESIMPULAN

Beberapa yang dapat disimpulkan dari uraian artikel di atas:

1. Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Putusan ini menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.
2. Jika putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 mengatur mengenai persyaratan usia calon kepala daerah, maka putusan inilah yang seharusnya menjadi acuan utama. Penggunaan putusan MA No. 23P/HUM/2024 sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan putusan MK dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum.
3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prioritas putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan kewenangan khusus Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan UUD 1945.
4. Prinsip ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan putusan MK merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan melaksanakan

---

<sup>17</sup> Johansyah Johansyah, "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING)," *Solusi* 19, no. 2 (1 Mei 2021): 165–82, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359>.

putusan MK, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip negara hukum dan keadilan.

5. Dengan demikian, semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga negara lainnya, wajib menghormati dan melaksanakan putusan MK.
6. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan MK dan efektivitasnya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

## REFERENSI

- Akbar Raga Nata dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. “Analisis Dampak Putusan Hakim mahkamah konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Sanskara Hukum dan HAM 2* (02 desember): 105–17.  
<https://doi.org/10.58812/shh.v2i02>.
- Anies Prima Dewi. “PROBLEMATIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education 3*, no. 2 (Oktober 2017).
- Arsyad, Putri Nabila Kurnia. “PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI ASAS FINAL DAN BINDING DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID ATAS SENGKETA INVESTASI.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5*, no. 1 (1 Februari 2023): 691.  
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2783>.
- Daniel Kristiyanto. “MENGGUGAT SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK).” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea 1*, no. 2 (Februari 2018): 128–41.
- Fahri Bachmid. “Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal USM Law Review 7*, no. 1 (2024).
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, dan Abdul Kadir Jaelani. “Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Bestuur 7*, no. 1 (Agustus 2019).

- Irfan Nur Rachman. "Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (Juli 2013).
- Johansyah, Johansyah. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING)." *Solusi* 19, no. 2 (1 Mei 2021): 165–82.  
<https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359>.
- Makaruku, Alfian Reymon. "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 3 (15 November 2022): 729.  
<https://doi.org/10.17977/um019v7i3p729-737>.
- Padil Saputra, Eddy Asnawi, dan Bahrun Azmi. "Menakar Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Science, Technology, and Education Care (STEDCA)* 1 (Februari 2024): 21–27.
- Putra, Antoni. "SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (28 Maret 2022): 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.
- Putri, Intan Permata, dan Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (28 Januari 2020): 883. <https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Rian Van Frits Kapitan. "KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP MAHKAMAH AGUNG." *MMH* 44, no. 4 (Oktober 2015).
- Setiawan, Andri, Antikowati -, dan Bayu Dwi Anggono. "KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KOSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (31 Maret 2021): 18. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>.
- Tohadi dan Prastiwi Dian eka. "Rekonstruksi hukum dalam mewujudkan kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan mahkamah konstitusi sebagai mekanisme checks and balances." *Jurnal rechts vinding* 11, no. 1 (April 2022): 19–36.

